



P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TUAN, Laki-laki, tinggal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **PEMOHON 1**;

NYONYA, Perempuan, tinggal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **PEMOHON 2**;

Selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 secara bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tim pada tanggal 18 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 merupakan pasangan suami istri sah yang perkawinannya tercatat pada dinas pencacatan sipil sesuai Akta Perkawinan Nomor 7318-KW-17012020-0023 Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Mimika, pada tanggal 11 Desember 2023;
2. Bahwa para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan Adopsi kepada anak yang bernama: Anak "BUNGA", berjenis kelamin Perempuan, lahir di tana toraja, 26 maret 2018 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 7318-LT-10122019-0013;
3. Bahwa sesuai Pasal 13 point a, point d, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan anak, Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat keterangan Kesehatan Sehat Nomor 812/2172/2024 atas nama NYONYA yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika BLUD Puskesmas Pasar Sentral dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Bakti Lestari SIP.404/524/SIPD-

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMPTSP/2022 tertanggal, 03 Agustus 2024 dan surat keterangan Kesehatan Sehat Nomor: 812/2173/2024 nama TUAN yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika BLUD Puskesmas Pasar Sentral dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Bekti Lestari SIP.404/524/SIPD-DPMPTSP/2022 tertanggal, 03 Agustus 2024;

4. Bahwa telah dibuat Surat Pernyataan Penyerahan anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak kedua pada tanggal Tana Toraja, 14 Agustus 2024 hak wali asuh yang dibuat oleh Ayah kandung AYAH, guna memberikan hak asuk anak "BUNGA" bermetari Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Para Pemohon dan Para Pemohon telah membuat surat Pernyataan Orang tua angkat tertanggal Timika, 15 Agustus 2024 sesuai hukum Positif dan menurut Agama Kepercayaan Para Pemohon dan dikarenakan para pemohon belum memiliki anak sehingga demi kepentingan administrasi dan pemenuhan biaya Pendidikan dan kasih sayang bagi anak, sehingga Para pemohon mengajukan Permohonan Pengadopsian anak;

5. Bahwa dari Perkawinan para Pemohon baru dikarunia satu orang anak yakni anak lahir di Timika, tanggal 14 januari 2021 sesuai Kartu Keluarga 910901090818002 atas nama kepala keluarga TUAN, dan anak yang akan di adopsi merupakan anak ke 5 sesuai dengan Kartu keluarga No. 7318111607090245 atas nama Kepala Keluarga AYAH;

6. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Adopsi ini semata-mata ingin memberikan kehidupan yang layak tanpa harus menghilangkan asal usul anak "BUNGA", dan sejak bayi anak "BUNGA" telah tinggal dan hidup bersama orang tua Pemohon 2, sehingga para Pemohon berkewajiban untuk lanjut merawat, mendidik dan membesarkan anak "BUNGA" hingga dewasa;

7. Bahwa sesuai Kartu Keluarga No. 7318111607090245 atas nama Kepala Keluarga AYAH, anak "BUNGA" beragama Kristen, dan demi Kepentingan anak "BUNGA" dan juga mengingat Para Pemohon beragama katholik sesuai Kartu keluarga No. 9109010908180027 atas nama Kepala Keluarga TUAN maka anak "BUNGA" akan mengikuti agama kepercayaan Para Pemohon sesuai "Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak";

8. Bahwa untuk kepentingan pengurusan dan tumbuh kembang anak "BUNGA" tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan ini

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan berkenan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua Adopsi yang sah dari anak "BUNGA";

9. Bahwa pengadilan dapat menentukan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Adopsi para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan "sah" secara hukum, para Pemohon sebagai orang tua wali asuh anak/ Adopsi anak "BUNGA", berjenis kelamin Perempuan, lahir di tana toraja, 26 maret 2018 sesuai Akta Kelahiran Nomor 7318-LT-10122019-0013;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan Hak wali asuh Anak/Adopsi anak sesuai Undang-undang yang berlaku kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30(tigapuluh)hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah membacakan permohonan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita nomor 4 (empat) selanjutnya mencoret frasa "Para Pemohon belum memiliki anak";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

- 1.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika NIK 7318121010880009, atas nama TUAN, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
- 2.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika NIK 7318055711920003, atas nama NYONYA, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....Fotoc
opy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7318-KW-17012020-0023 antara
TUAN dengan NYONYA, dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil
Kabupaten Mimika tanggal 11 Desember 2023, diber tanda bukti surat P-
3;

4.....Fotoc
opy Kartu Tanda Penduduk NIK 731811101280004 atas nama AYAH dan
Kartu Tanda Penduduk NIK 7318225903860001 atas nama IBU,
selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;

5.....Fotoc
opy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7318-KW-09122019-005 antara
AYAH dengan IBU, tertanggal Tana Toraja 10 Desember 2019, selanjutnya
diberi tanda bukti P-5;

6.....Fotoc
opy Kartu Keluarga Nomor 7318111607090245 atas nama kepala
keluarga AYAH, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6

7.....Asli
Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari AYAH dan IBU (pihak pertama)
kepada TUAN dan NYONYA (pihak kedua), selanjutnya diberi tanda bukti
surat P-7;

8.....Asli
Surat Keterangan Sehat Nomor 812/2173/2024 atas nama TUAN tanggal
03 Agustus 2024 dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika
BLUD Puskesmas Pasar Sentral, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;

9.....Asli
Surat Keterangan Sehat Nomor 812/2172/2024 atas nama NYONYA
tanggal 03 Agustus 2024 dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Mimika BLUD Puskesmas Pasar Sentral, selanjutnya diberi tanda bukti
surat P-9;

10.....Asli
Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor
SKCK/YANMIN/4435/VIII/2024/INTELKAM atas nama TUAN tanggal 14
Agustus 2024 dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mimika Baru,
selanjutnya diberi tanda bukti surat P-10;

11.....Asli
Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor
SKCK/YANMIN/4436/VIII/2024/INTELKAM atas nama NYONYA tanggal

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tim



14 Agustus 2024 dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mimika Baru, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-11;

12.....Asli

Surat Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Mimika Nomor 400.9.2.5/1006.b/2024 kepada TUAN dan NYONYA tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-12;

13.....Asli

Surat Pernyataan Orang Tua Angkat atas nama TUAN dan NYONYA tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-13;

14.....Fotoc

opy Surat Slip Gaji Karyawan Non-Staff ID Pegawai 80004635 atas nama NYONYA, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-14;

15.....Fotoc

opy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7318-LT-10121019-0013 atas nama "BUNGA", tertanggal Tana Toraja 13 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-15;

16.....Fotoc

opy Kartu Keluarga Nomor 9109010908180027 atas nama kepala keluarga TUAN, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-16;

17.....Fotoc

opy Surat Pernyataan dan Perjanjian Orang Tua Angkat tanggal 30 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-17;

18.....Surat

Izin Orang Tua Untuk Pindah Agama, dari AYAH dan IBU, tanggal 29 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-18;

19.....Fotoc

opy Surat Permandian (Extractum e Registro Baptismali), selanjutnya diberi tanda bukti surat P-19;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-17, dan P-18 asli diserahkan, dan bukti surat P-4, P-5, dan P-6 adalah tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena dahulu Para Pemohon adalah tetangga Saksi saat tinggal di Jalan Mente, dan saat ini Para Pemohon tinggal di Jalan Mangga SP 2 Timika
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Para Pemohon ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama "BUNGA", Saksi tidak tahu nama orang tua kandung dari anak "BUNGA";
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dalam kesehariannya, ramah dan peduli dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak kandung berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Pemohon TUAN kerja di PT Freeport Indonesia sedangkan Pemohon NYONYA tidak tahu dimana bekerja;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki kelainan orientasi seksual;

2. SAKSI 2, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon NYONYA sedangkan Pemohon TUAN adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Para Pemohon ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama "BUNGA", adapun nama orang tua kandung dari anak "BUNGA", ayah bernama AYAH dan ibunya bernama IBU, adapun ibu kandung "BUNGA" yang bernama IBU adalah saudara kandung Ibu dari Pemohon NYONYA dan Saksi;
- Bahwa Para Pemohon sudah menerima penyerahan anak "BUNGA" secara sah dari orangtua kandungnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Para Pemohon ingin melakukan pengangkatan anak yang bernama "BUNGA", namun saat ini anak "BUNGA" tinggal bersama dengan Saksi dan Para Pemohon di Jalan Mangga SP 2 Timika;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah baik dengan tatacara agama Katholik maupun secara Negara di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dalam kesehariannya, ramah dan peduli dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya;
- Bahwa Para Pemohon sangat sayang dengan anak "BUNGA" diperlakukan layaknya anak kandung sendiri;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dikaruniai satu orang anak kandung berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Para Pemohon bekerja pada PT Freeport Indonesia;
- Bahwa dari dahulu anak "BUNGA" beragama Kristen sama dengan orangtua kandungnya namun setelah anak "BUNGA" tinggal bersama dengan Para Pemohon serta atas izin orangtua kandungnya anak "BUNGA" sudah dibaptis Katholik mengikuti agamanya Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki kelainan orientasi seksual;

3. SAKSI 3, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon NYONYA sedangkan Pemohon TUAN adalah kakak ipar Saksi, adapun Saksi dihadirkan ke persidangan karena Para Pemohon ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama "BUNGA";
- Bahwa nama orang tua kandung dari anak "BUNGA", ayah bernama AYAH dan ibunya bernama IBU, ibu kandung "BUNGA" yang bernama IBU adalah saudara kandung ibu dari Pemohon NYONYA, adapun Para Pemohon sudah menerima penyerahan anak "BUNGA" secara sah dari orangtua kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan pengangkatan anak "BUNGA" karena ingin masa depan anak "BUNGA" lebih baik, karena dahulu saat bersama orangtua kandungnya anak "BUNGA" tinggal diperkampungan dimana akses untuk pergi bersekolah harus menempuh jarak sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kilometer, tidak ada fasilitas rumah sakit sedangkan untuk puskesmas terdekat harus ditempuh dengan jarak sekitar 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) kilometer, selain itu ayah kandung "BUNGA" hanya bekerja sebagai petani dan menjual Ballo, sedangkan ibunya hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, dan anak "BUNGA" memiliki 5 (lima) saudara kandung hal tersebut yang menjadi alasan Para Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak dan sah secara hukum;
- Bahwa Para Pemohon, Saksi dengan anak "BUNGA" saat ini tinggal bersama di Jalan Mangga SP 2 Timika;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah baik dengan tatacara agama Katholik maupun secara Negara di Kantor Catatan Sipil;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dalam kesehariannya, ramah dan peduli dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya;
- Bahwa Para Pemohon sangat sayang dengan anak "BUNGA" diperlakukan layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai satu orang anak kandung berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Para Pemohon bekerja pada PT Freeport Indonesia;
- Bahwa dahulu anak "BUNGA" beragama Kristen sama dengan orangtua kandungnya namun setelah anak "BUNGA" tinggal bersama dengan Para Pemohon serta atas izin orangtua kandungnya anak "BUNGA" sudah dibaptis Katholik mengikuti agamanya Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki kelainan orientasi seksual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan yang menjadi alasan utama Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak "BUNGA" adalah sebagai berikut:

- Para Pemohon ingin mengangkat anak karena orangtua kandung anak "BUNGA" agak kurang secara finansial, sehingga melalui pengangkatan anak ini diharapkan kehidupan dan masa depan anak menjadi lebih baik;
- Para Pemohon menyatakan ingin melakukan pengangkatan anak karena baru memiliki satu orang anak kandung;
- Para Pemohon ingin mengangkat anak "BUNGA" karena ingin status hukum anak jelas sehingga anak tersebut memiliki hak sepenuhnya yang sama seperti anak kandung Para Pemohon dalam data perusahaan PT Freeport Indonesia tempat Para Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa Para Pemohon atas perintah Hakim, untuk menguatkan bukti surat dan saksi, telah pula memberikan sumpah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh menyatakan:

- Bahwa kehendak kami untuk melakukan pengangkatan anak terhadap anak "BUNGA", kami lakukan dengan dasar penuh keikhlasan tanpa adanya niat dan maksud lain yang bertentangan dengan hukum, keyakinan iman nasrani dan nilai-nilai yang patut di tengah masyarakat;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bersedia mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak "BUNGA" termasuk dan tidak terbatas pada pendidikan dan kesehatan, serta lain-lain kebutuhan sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa kami akan memelihara, mendidik dan membimbing anak dengan benar, penuh kasih sayang dan disiplin serta akan menjadi contoh dan teladan yang benar bagi anak bagaimana hidup pribadi seorang Kristen Katholik yang benar;
- Bahwa kami tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, serta kami tidak akan menerapkan hukuman fisik dengan alasan termasuk untuk penegakan disiplin;
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan ini, kami menjamin seluruh pihak yang patut dan berkepentingan dalam pengangkatan anak yang kami lakukan tidak keberatan atas permohonan ini;

Tuhan melihat saya, semoga Tuhan menolong saya, Amin."

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19, 3 (dua) orang Saksi dan Para Pemohon telah memberikan sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon telah ternyata merupakan saudara kandung dari Pemohon 2, sehingga untuk itu dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut akan dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan alat bukti lainnya;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TUAN, dan bukti surat P-12 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NYONYA, serta bukti surat P-16 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TUAN, telah ternyata Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai Penduduk Kabupaten Mimika dan bertempat tinggal dalam Wilayah Kabupaten Mimika Provinsi Papua, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak? dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka Hakim akan berpedoman pada kaidah hukum pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama "BUNGA" lahir di Tana Toraja tanggal 28 Maret 2018, anak kedua dari AYAH dan IBU;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitas Anak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-15 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama "BUNGA"., Adapun terhadap identitas Anak tersebut dihubungkan bukti surat P-16 serta P-6 dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan yang saling bersesuaian Hakim menilai benar adanya Anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon adalah anak dari pasangan AYAH dan IBU;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat P-16 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, adalah pasangan suami istri yang sah, dimana saat ini Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak (kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah cukup ternyata bahwa Orang Tua Anak (AYAH dan IBU) telah menyerahkan anak "BUNGA" kepada Para Pemohon berserta seluruh tanggungjawab pemeliharaan anak, dan untuk hal tersebut berdasarkan bukti surat P-13 dan P-17 Para Pemohon menyanggupi penyerahan hak dan kewajiban dalam memelihara dan menididk anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai orang tua angkat, Para Pemohon wajib membuktikan dirinya memiliki kemampuan ekonomi/finansial, sosial, serta psikis untuk dapat menjamin tumbuh kembang anak kedepan, bahwa untuk itu Para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat P-8 dan P-9 masing-masing berupa Surat Keterangan Sehat, bukti surat P-10 dan P-11 masing-masing berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian, bukti surat P-12 berupa Surat Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Mimika,

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti surat P-14 berupa Fotocopy Slip Gaji Karyawan Non-Staff PT. Freeport Indonesia, dimana dari rangkaian bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Para Pemohon telah cukup membuktikan dirinya memiliki kemampuan ekonomi/finansial, sosial, serta psikis untuk dapat menjamin tumbuh kembang anak kedepan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui bukti surat P-17 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang menilai kepribadian Para Pemohon, serta Sumpah Tambahan dan keterangan yang Para Pemohon berikan dalam persidangan, daripadanya telah cukup ternyata bahwa kepentingan Para Pemohon untuk melaksanakan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan dan masa depan terbaik bagi Anak "BUNGA";

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mencermati bahwa agama anak sebelumnya ialah Kristen Protestan sebagaimana tercatat dalam dalam bukti surat P-6 dihubungkan dengan agama orang tua kandung anak sebagaimana nampak dalam bukti surat P-4 dan P-5, sementara agama Para Pemohon ialah Kristen Katholik, bahwa terhadap kondisi demikian ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 54 tahun 2007 telah menentukan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, namun Hakim dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, akan mempermaklumkan Para Penggugat yang secara administratif memiliki perbedaan agama dengan anak yang akan diangkat, sementara terhadap keadaan tersebut Para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat P-18 berupa Surat Izin Pindah Agama dari orang tua kandung anak serta bukti surat P-19 berupa Fotocopy Surat Permandian / Baptis pada Gereja Katholik, lebih lanjut baik Kristen Katholik dan Kristen Protestan memiliki akar pengajaran yang sama dan satu yakni Doktrin Tri Tunggal serta Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim menilai Para Pemohon memiliki kualitas untuk dapat ditetapkan sebagai orang tua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 jo Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, *jis* Kaidah Hukum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Hakim dengan mengingat kepentingan terbaik bagi Anak "BUNGA", berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk pengangkatan anak cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 2 (dua), berdasarkan pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai beralasan hukum petitum tersebut dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon diperintahkan melaporkan Penetapan pengangkatan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, dengan demikian beralasan hukum petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan Para Pemohon angka 4 (empat) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan angka 1 (satu) dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengangkatan anak Para Pemohon;
2. Menetapkan sah Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak "BUNGA", Perempuan, lahir di Tana Toraja, tanggal 26 Maret 2018, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7318-LT-10122019-0013;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan pengangkatan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan Para Pemohon bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut serta dikirimkan pada Sitem Informasi Pengadilan / e-court, dibantu oleh Desi Natalia Ina, D.D., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera,

d.t.o.

Desi Natalia Ina, D.D., S.H.,

Hakim,

d.t.o.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-.....	Biaya Pendaftaran	/	PNBP
.....	Rp30.000,00		
-.....	Biaya Pemberkasan	/	ATK
.....	Rp150.000,00		
-.....	Biaya Sumpah.....		
.....	Rp60.000,00		
-.....	Biaya Materai	..	Rp10.000,00

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Biaya RedaksiRp10.000,00 +
Jumlah.....Rp260.000,00
(Terbilang : Dua ratus enam puluh ribu Rupiah)